

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian dan masalah yang di kaji serta diteliti oleh penulis guna mencari jawabannya maka dapat disimpulkan bahwa Proses Penyidikan Dan Penuntutan serta Penyebab dan Akibat Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Penyebab Pelaku Memberikan Keterangan Palsu Di Tingkat Penyidikan

- a. Kebutuhan ekonomi
- b. Adanya bujukan
- c. Menghindari tagihan kredit

2. Proses Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Di Tingkat Penyidikan.

a. Proses Penyidikan

- 1) Polisi melakukan penyelidikan
- 2) Polisi meningkatkan status sebagai penyidikan
- 3) Tersangka dilakukan penahanan

b. Proses Penuntutan

- 1) Penuntut umum menerima berkas hasil penyidikan dari penyidik
- 2) Pengembalian berkas perkara ke penyidik
- 3) Penyidik lengkapi berkas perkara dan serakan ke jaksa penuntut umum
- 4) Penuntut umum membuat acara pemeriksaan dan barang bukti dilimpakan
- 5) Penuntut umum melakukan penuntutan serta membuat surat dakwaan.
- 6) Penuntut umum melibatkan perkara ke pengadilan negeri

3. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pemberian Keterangan Palsu Di Tingkat Penyidikan.

- a. Terdakwa di tahan
- b. Terdakwa di pidana penjara
- c. Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara

B. SARAN

1. Masyarakat harus berhati-hati mengadukan atau melaporkan sesuatu yang benar- benar terjadi atau yang di alami sehingga membuat sebuah laporan untuk berlindung atau mencari anungan pada pemerintah terhsusnya kepada kepolisian.
2. Kepada penegakan hukum dan pejabat pemerintahan harus lebih menegakan akan hukum dan peraturan- peraturan agar masyarakat lebih menaati peraturan dalam mengambil tindakan terkhususnya dalam membuat laporan atau pengaduan kepada pejabat yang berwewenang..